

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan dari permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Senjata Tajam Oleh Anak dalam perkara ini sudah tepat. Hal tersebut terlihat mulai dari identitas anak pelaku yang disamakan dan penggunaan dasar hukum dalam mendakwa perbuatan anak pelaku yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, karena anak pelaku sudah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut. Selain itu anak pelaku juga dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, dan tidak ditemukan suatu alasan pembenar dan/atau pemaaf sehingga anak pelaku dinilai mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.sus-Anak/2022/PN SMN adalah pidana pembinaan. Penulis sepatutnya dengan putusan tersebut karena sesuai dengan isi Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 80 UU SPPA, selain itu hal tersebut juga telah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak dengan tujuan mensejahterakan anak dengan harapan anak menjadi lebih baik dikemudian hari. Lebih lanjut mengingat tidak dilaksanakannya diversi baik oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, berkaitan dengan

ancaman hukum yang menjadi dasar surat dakwaan adalah perbuatan anak pelaku diancam dengan hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun. Hal tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dilakukan diversi, mengingat ancaman hukuman yang dapat dilaksanakan diversi adalah dibawah 7 (tujuh) tahun.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, saran dari Penulis dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini adalah:

1. Para Penegak Hukum terutama Hakim sebagai pemberi keadilan bagi para pihak diharapkan dapat memperhatikan teknis dalam menangani perkara pidana anak, seperti menyamarkan identitas anak. dll. Hal tersebut juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku.
2. Para aparat penegak hukum lebih memerpehatikan dengan jeli proses persidangan pada pidana anak, karena terdapat beberapa perlakuan khusus yang perlu dilakukan. Lebih lanjut juga tetap memperhatikan proses-proses yang berlaku secara khusus bagi perkara pidana anak seperti proses diversi.
3. Peran serta masyarakat dalam hal ini turut mengawasi tingkah laku anak agar tidak terpengaruh dari pergaulan yang tidak baik terlebih dalam penyalahgunaan senjata tajam tanpa hak oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Achamd, M. F., 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Andi, N. F., 2018, *Ketika Hukum Berbiara*, Prenambedia Group, Jakarta.
- Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, Wage Group, Jawa Timur.
- Hakim, L., 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Harefa, Beniharmoni, 2019), *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keenam*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ishaq, H., 2019, *Hukum Pidana*. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, L., 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammmad, R., 2020, *Sistem peradilan Pidana Anak*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Nasriana, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Primahasya, A. S., 2015, *Sistem Peradilan Anak*, Pustaka Yustitia, Yoyakarta.
- Rosidah, N., 2019, *Sistem Perdailan Anak*, Pustaka Grafika, Bandar Lampung.

B. Hasil Penelitian

Alda Febby Marthalena, 2020, Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Bersenjata Tajam Pada Kalangan Remaja Yang Mengakibatkan Terlukanya Orang Lain, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Chandra Setia, 2019, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Muh. Edwin Iksan, 2015, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyimpan Senjata Tajam Oleh Anak, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) (Placeholder1) (Alfitra, 2019) (Primahasya, 2015) (Ishaq, 2019) (Marpaung, 2002) (Hakim, 2019) (Achamd, 2017)

D. Jurnal Hukum

Ria Juliana dan Ridwan Arifin, 2019, “Anak dan Kejahatan”, Vol. VI.

Fransiska Watak. “Tindak Pidana Berkenaan dengan Senjata Tajam Menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Kajian Putusan PN. Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.JR. dalam Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. 8.

Paul Ricardo, 2010, “*Upaya Penganggulangan Krimonologi*”. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol 6..

E. Internet

Dewi Sari, “Polisi Gerebek Rumah Pembuat Senjata Tajam di Depok”, <https://beritacenter.com/news-164338-polisi-gerebek-rumah-pembuat-senjata-tajam-di-depok.html>, diakses pada tanggal 29 Juli 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE, <https://kbbi.web.id/kuasa>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022.

Yosef Leon, “3 Anak di Umbulharjo Tertangkap Bawa Senjata Tajam Hasil Bikin Sendir”, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/06/15/510/1103574/3-anak-di-umbulharjo-tertangkap-bawa-senjata-tajam-hasil-bikin-sendiri>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022.